|  |
| --- |
| PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMASKECAMATAN PURWOKERTO TIMURKELURAHAN PURWOKERTO LORJl. Warga Bakti No. 6 Telp.(0281) 639437 Kode Pos. 53114bms-blkRENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) REVISIKELURAHAN PURWOKERTO LORTAHUN 2013 - 2018KELURAHAN PURWOKERTO LORKECAMATAN PURWOKERTO TIMURKABUPATEN BANYUMASPROVINSI JAWA TENGAH |

 **KATA PENGANTAR**

 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan HidayahNya sehingga Kelurahan Purwokerto Lor dapat menyusun Revisi Rencana Strategis ( Renstra ) Tahun 2013 - 2018 dengan baik meskipun masih terdapat ketidaksempurnaan dalam penyusunannya.

Tersusunnya Dokumen Revisi Rencana Strategis ( Renstra ) Kelurahan Purwokerto Lor Tahun 2013 – 2018 disusun untuk jangka waktu 5 tahun diharapkan dapat memberikan arah tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan karena semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu kepada Renstra. Dari sini dapat dikatakan, Renstra menjadi pijakan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja tahunan, selain itu juga sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas., dan ini digunakan sebagai pedoman Kelurahan Purwokerto Lor dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Revisi Renstra ini sehingga saran dan masukan dari pihak – pihak terkait sangat kami harapkan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang.
 Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Revisi Rencana Strategis ( Renstra ) Kelurahan Purwokerto Lor Tahun 2013 - 2018 ini kami sampaikan terima kasih, dan mohon maaf bila dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna.

 Purwokerto, 5 Nopember 2015

LURAH PURWOKERTO LOR



SANTOSO,S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19590105 199010 1 002

i

**DAFTAR ISI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KATA PENGANTAR | i |  |
| DAFTAR ISI | ii |  |
| BAB I. PENDAHULUAN |  |  |
| A. Latar Belakang | 1 |  |
| B. Maksud dan Tujuan | 1 |  |
| C. Landasan Hukum | 2 |  |
| D. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan  Lainnya | 4 |  |
| E. Sistematika Penulisan | 4 |  |
|  |  |  |
| BAB II. TUGAS DAN FUNGSI SKPD |  |  |
| 1. Struktur Organisasi SKPD
 | 7 |  |
| 1. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
 | 7 |  |
| 1. Tugas, Fungsi
 | 9 |  |
|  |  |  |
| BAB III. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN |  |  |
| 1. Kondisi Umum Daerah
 | 10 |  |
| 1. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan
 | 11 |  |
|  |  |  |
| BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN  |  |  |
| 1. Visi dan Misi SKPD
 | 12 |  |
| 1. Tujuan
 | 12 |  |
| 1. Strategi
 | 12 |  |
| 1. Kebijakan
 | 13 |  |
|  |  |  |
| BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN |  |  |
| 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 | 14 |  |
| 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
 | 14 |  |
| 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 | 15 |  |
| 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 | 15 |  |
| 1. Program Penyusunan Data/Informasi/Statistik
 | 15 |  |
| 1. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan/Perkotaan
 | 15 |  |
| 1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
 | 16 |  |
| 1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 | 16 |  |
| 1. Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
 | 16 |  |
|  |  |  |
| BAB VI. PENUTUP | 17 |  |

ii

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pada Tanggal 13 April Tahun 2013 telah dilantik Kepala Daerah Kabupaten Banyumas terpilih masa jabatan Tahun 2013-2018. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Daerah menyusun visi, misi dan program pembangunan selama 5 tahun. Dalam masa jabatan Kepala Daerah, Visi, Misi dan program tersebut harus ditetapkan sebagai dokumen perencanaan yang dijabarkan lebih lanjut dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya secara hierarkis, perencanaan pembangunan dijabarkan dalam perencanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RPJM Daerah, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renstra SKPD, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah (Renstrada) dan bersifat indikatif.

Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas merupakan salah satu Kelurahan di wilayah eks Kotip Purwokerto, yang mendukung tugas Kepala Daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, administrasi, dan pelayanan masyarakat juga wajib memiliki Renstra.

1. **Maksud dan Tujuan**
	1. **Maksud :**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur adalah untuk menjabarkan Visi dan Misi Bupati yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur.

* 1. **Tujuan :**

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur adalah sebagai tolok ukur penilaian kinerja Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ..........................................................

Dokumen Renstra Kelurahan Purwokerto Lor Tahun 2013 -2018 disusun untuk jangka waktu 5 tahun diharapkan dapat memberikan arah tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan, karena semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu kepada Renstra. Dari sisni dapat dikatakan, Renstra menjadi pijakan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan, selain itu juga sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kelurahan Purwokerto Lor, dan ini digunakan sebagai pedoman Kelurahan Purwokerto Lor dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

1. **Landasan Hukum**

Landasan hukum yang mewajibkan setiap SKPD memiliki Renstra adalah :

* 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
	3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :

* + 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
		2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM);
		3. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT);

RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah, yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJM Daerah, sesuai dengan penjelasan pasal 5 ayat (2) merupakan Rencana Strategis Daerah (Renstrada).

* 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 150 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi :

* + 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
		2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
		3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya pada pasal 151 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

* 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
	3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.
	6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional .
	7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antaran pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah/Kota.
	8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005, tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah

Penyusunan Renstra SKPD merupakan bagian dari pentahapan penyusunan RPJM Daerah, hal tersebut tercantum pada Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tahun 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah dimana disebutkan bahwa Dalam upaya mendapatkan RPJM Daerah yang dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan, maka penyusunannya perlu dilakukan secara komprehensif dan lintas pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan. Untuk itu dilaksanakan tahapan penyusunan RPJM Daerah sebagai berikut :

* + 1. Penyiapan rancangan awal RPJM Daerah;
		2. Penyiapan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yang dilakukan oleh seluruh SKPD;
		3. Penyusunan rancangan RPJM Daerah;
		4. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) jangka menengah daerah;
		5. Penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah;
		6. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah;

Landasan idiil RPJP Daerah Kabupaten Banyumas adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan peraturan perundangan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banyumas.

* 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
	2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas.
	3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008.
	4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 200 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyumas.
1. **Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Mendasarkan kepada Visi, Misi dan Program pembangunan Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur disusun untuk Tahun 2014 - 2018.

Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur merupakan rencana strategis dalam rangka penentuan kebijakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan target pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018. Renstra SKPD disusun berdasarkan dokumen Visi, Misi dan Program Pembangunan Kepala Daerah Terpilih merupakan pemikiran dasar dari RPJMD yang telah disusun dan ditetapkan.

Disamping itu, dalam hierarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Renstra SKPD merupakan rencana strategis SKPD yang disusun dengan mengacu kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yaitu RPJPD.

Namun demikian RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 belum ditetapkan, maka Renstra SKPD merupakan kebijakan perencanaan pembangunan 5 tahun yang mengacu pada pemikiran-pemikiran perencanaan pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025, yang pada saat ini sedang dilakukan proses penetapan menjadi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025.

1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005, tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah adalah :

**BAB I PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Bab ini berisi paparan yang melatarbelakangi perlunya penyusunan Rencana Strategis Kelurahan Purwokerto Lor.

1. **Maksud dan Tujuan**

Pada Bab ini memberi penjelasan mengenai maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Kelurahan Purwokerto Lor.

1. **Landasan Hukum**

Didalam Bab ini berisi landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis mulai dari Peraturan Perundanga-undangan yang tertinggi sampai dengan yang tersendah yang mengamanatkan Satuan Kerja untuk menyusun Rencana Strategis.

1. **Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Dalam Bab ini diuraiakan tentang hubungan antara Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan lainnya seperti halnya RPJMD.

1. **Sistematika Penulisan**

Pada Bab ini dijelaskan tentang sistematika penulisan Rencana Strategis Kelurahan Purwokerto Lor.

**BAB II TUGAS DAN FUNGSI SKPD**

1. **Struktur Organisasi**

Dalam Sub Bab ini memberian gambaran tentang Struktur Organisasi Kelurahan Purwokerto Lor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bnayumas Nomor 33 Tahun 2004 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Banyumas.

1. **Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan**

Sub Bab ini menyajikan secara khusus tentang kekuatan personil dan perlengkapan yang mendukung terlaksananya visi dan misi Kelurahan Purwokerto Lor.

1. **Tugas dan Fungsi**

Pada Su b Bab in dijelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi fungsi yang melekat dengan tugas pokok yang diemban.

**BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

 **DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

1. **Kondisi Umum Daerah Masa Kini**

(sesuai dengan tugas fungsi SKPD, berupa standar pelayanan minimum dan hasil capaian kinerja)

1. **Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan**

(sesuai dengan tugas fungsi SKPD, berupa standar pelayanan minimum dan hasil capaian kinerja yang ingin dicapai).

**BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

1. **Visi dan Misi SKPD**

Pada sub bab ini berisi visi dan misi yang merupakan kondisi yang diinginkan pada periode akhir perencanaan yang dipresentasikan dengan sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan.

1. **Tujuan**

Dalam sub bab ini berisi penjabaran visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

1. **Strategi**

Pada sub bab ini diuraikan tentang cara untuk mewujudkan tujuan , dirancang secara koseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh Kelurahan Purwokerto Lor.

1. **Kebijakan**

Dalam sub bab ini memberikan gambaran tentang arah yang diambil oleh Kelurahan Purwoketo Lor dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan menurut targetnya.

Kebijakan tersebut terdiri atas

1). Kebijakan internal yaitu kebijakan Kelrahan Purwoketo Lor dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan.

2) Kebijakan eksternal yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Kelurahan Purwokerto Lor dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasiltiasi kegiatan masyarakat.

**BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN**

Pada Bab ini memberikan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya.

**BAB VI PENUTUP**

Dalam bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain Renstra-Kelurahan Purwokerto Lor merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Kelurahan Purwokerto Lor, penguatan peran serta stakeholders dalam pelaksanaan Renja Kelurahan Purwokerto Lor dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala Kelurahan Purwokerto Lor.

**BAB II**

**TUGAS DAN FUNGSI SKPD**

1. **Struktur Organisasi**

Sebagai suatu organisasi Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur mempunyai struktur organisasi yang berbentuk lini dan staf sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 33 Tahun 2004 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Banyumas, Bagan Susunan Organisasi Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

**LURAH**

SANTOSO,S.Sos

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

**SEKRETARIS**

SUNARYATI

**KASI** **PEMERINTAHAN**

SUYUDIN

**KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

DARYONO WASITO,SH

**KASI TRANTIB**

ABDULAH MARZUKI,SH

1. **Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan**

Kelurahan Purwokerto Lor sampai dengan saat ini memiliki Sumber Daya Manusia sejumlah 11 ( Sebelas) orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 6 orang dan 5 orang pegawai honorer. Dari jumlah pegawai tersebut apabila dilihat dari tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil dapat dirinci sebagai berikut :

* 1. Pendidikan Strata Satu sebanyak 4 orang;
	2. Pendidikan SLTA sebanyak 2 orang.

Dari angka sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bahwa Kelurahan Purwokerto Lor tidak didominasi oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan tertentu.

Dengan beragamnya kualifikasi pendidikan formal tersebut akan lebih lengkap apabila keahlian dari masing-masing personal mendapat tambahan berupa pelatihan/pendidikan/penjenjangan tambahan yang berhubungan dengan proses perencanaan secara umum maupun penyelenggaraan Pemerintahan.

Kondisi per tanggal 1 Nopember 2015 susunan kepegawaian yang ada pada Kelurahan Purwokerto Lor adalah :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.**  | **Nama / NIP** | **Jabatan** | **Pangkat /****Golongan** | **Pendidikan** | **Ket.** |
| 1. | SANTOSO,S.Sos19590105 199010 1 002 | Lurah | Penata Tk. IIII/d | Sarjana |  |
| 2. | SUNARYATI19600628 198503 2 005 | Seklur | Penata III/c | SLTA |  |
| 3. | SUYUDIN19810621 200003 1 001 | Kasi Pemerintahan | Penata III/c | SLTA |  |
| 4 | ABDULAH MARZUKI, SH19620418 198902 1 001 | Kasi Trantib | Penata Md Tk.IIII/b | Sarjana |  |
| 5. | DARYONO WASITO,SH19641025 199404 1 001 | Kasi Permas | Penata Md Tk.IIII/b | Sarjana |  |
| 6. | MARWATI, SE19791108 200312 2 005 | Fungsional Umum | Penata Md Tk. IIII/b | Sarjana |  |
| 7. | TEGUH WALUYO | Kayim | - | SLTA |  |
| 8. | ARIEF SECHA | Kayim | - | SLTP |  |
| 9. | CECEP HERIYADI | Kayim | - | SLTP |  |
| 10. | DARMAN | Tenaga Kebersihan | - | SLTP |  |
| 11. | HARMONO | Penjaga mlm | - | SLTP |  |
|  |  |  |  |  |  |

Sedangkan perlengkapan pendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan operasional Kelurahan Purwokerto Lor meliputi :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Barang** | **Jumlah** | **Kondisi** | **Ket.** |
| **Baik** | **Krng Baik** | **Rusak** |
| 1. | Kendaraan Roda 2 | 3 Unit | 2 | 1 |  |  |
| 2. | Gedung Kantor | 1 Unit | 1 |  |  |  |
| 3. | Rumah Dinas Lurah dan Seklur | 2 Unit | 2 |  |  |  |
| 4. | Pendopo dan Balai Pertemuan | 1 Unit | 1 |  |  |  |
| 5. | Mesin Ketik | 2 Buah | 1 | 1 |  |  |
| 6. | Komputer | 4 Unit | 3 | 1 |  |  |
| 7. | Laptop | 3 Unit | 3 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Filling Kabinet | 8 Buah | 6 | 2 |  |  |
| 9. | Meja dan Kursi Kerja | 12 Set | 12 |  |  |  |
| 10. | Kursi Lipat Stainless | 200 Buah | 200 |  |  |  |
| 11. | Rak Besi | 1 Buah | 1 |  |  |  |
| 12. | Almari Kayu | 1 Buah |  | 1 |  |  |
| 13. | Almari Kaca | 2 Buah | 2 |  |  |  |
| 14. | Almari Besi | 1 Buah | 1 |  |  |  |
| 15. | Almari PBB | 1 Buah | 1 |  |  |  |
| 16. | Pesawat Telepon | 1 Buah | 1 |  |  |  |
| 17. | Sound System | 1 Set | 1 |  |  |  |
| 18. | Layur | 14 Set | 4 | 10 |  |  |
| 19. | Wireless | 1 Unit | 1 |  |  |  |
| 20. | Kursi Plastik | 150 Buah | 125 | 25 |  |  |
| 21. | Meja Rapat | 4 Unit | 4 |  |  |  |
| 22. | Meja Kursi Tamu | 3 Set | 2 | 1 |  |  |
| 23. | Kipas angin | 9 Buah | 9 |  |  |  |
| 24. | Mesin potong rumput | 2 buah | 1 | 1 |  |  |
| 25. | Genset | 1 buah |  | 1 |  |  |

1. **Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja pada Kelurahan di Kabupaten Banyumas, menyebutkan :

* 1. **Tugas Pokok**

Kelurahan mempunyai tugas pokok mengelola sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk ditangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

* 1. **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kelurahan mempunyai fungsi :

 a. Pelaksanaan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah ;

 b. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan ;

 c. Pemberdayaan masyarakat ;

 d. Pelayanan masyarakat ;

 e. Penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum ;

 f. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

**DI BIDANG PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

## Kondisi Umum Daerah

## Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah khususnya di Kelurahan Purwokerto Lor sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2004, Lurah mempunyai tugas pokok yaitu mengelola sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

## Adapun tugas umum pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Lurah meliputi :

a. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban yang kondusif.

b. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembangunan sehingga sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

c. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

d. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

 Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut di atas Lurah juga mempunyai fungsi yang antara lain :

a. Sebagai pelaksana sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

b. Pelayanan masyarakat.

c. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.

 Dengan kompleksnya tugas dan fungsi Lurah tersebut, di Kelurahan Purwokerto Lor terdapat sebagian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lurah yang sampai dengan saat ini masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya :

Belum optimalnya pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, hal itu dikarenakan disamping disebabkan karena terbatasnya jumlah personil dan rendahnya kemampuan aparat yang mampu mengelola kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, juga kurang tepatnya penempatan pejabat struktural yang ditempatkan di Kelurahan mengingat pejabat struktural yang ditempatkan di Kelurahan mayoritas adalah Pegawai Negeri Sipil yang sudah mendekati pensiun.

b. agai sumber data bagi pemerintahan diatasnya Kelurahan belum dapat menyajikan data dan potensi yang ada secara lengkap dan up to date, hal itu disebabkan karena kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh Kelurahan.

 Kondisi tersebut di atas dapat diatasi dengan cara mencukupi fasilitas yang dibutuhkan untuk menopang jalannya pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan penempatan personil pejabat struktural di Kelurahan harus sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing Kelurahan serta memberikan kesempatan kepada para pejabat struktural Kelurahan untuk mengikuti kursus/pelatihan /pendidikan agar pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat struktural meningkat.

## Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan

## Peningkatan Kualitas Aparatur

 Kualitas Aparatur Kelurahan pada saat mendatang merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari lagi mengingat berbagai permasalahan perlu untuk ditangani melalui berbagai upaya yang diawali dengan peningkatan disiplin aparatur karena dengan aparatur yang baik akan tercipta pemerintahan yang baik pula.

## Sebagai sumber data bagi pemerintahan diatasnya sudah selayaknya kebutuhan akan fasilitas Kelurahan harus segera dipenuhi karena Keputusan yang akan diambil selalu mendasarkan pada data yang ada.

**BAB IV**

**VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

## Visi dan Misi SKPD

## Visi

## Visi Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2013 - 2018 mendasarkan kepada Visi Kepala Daerah terpilih yaitu : Terwujudnya Pemerintahan Kabupaten Banyumas yang Bersih dan Adil menuju masyarakat yang Sejahtera , berdaya saing, dan berbudaya berlandaskan Iman dan Taqwa.

## Searah dengan dengan Visi Bupati-Wakil Bupati tersebut, maka disusun Visi Kelurahan Purwokerton Lor Kecamatan Purwokerto Timur yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat ,Ramah dan Adil.

## Misi

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 menetapkan Misi sebagai berikut :

## a). Meningkatkan sistem pelayanan dasar dalam bidang kependudukan, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ketentraman dan ketertiban yang adil dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

## b). Meningkatkan pengetahuan masyarakat dibidang ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan.

## c). Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan aparatur.

## Tujuan

Dengan memperhatikan visi dan misi tersebut di atas maka Kelurahan Purwokerto Lor mempunyai tujuan yaitu antara lain :

* 1. Terwujudnya Aparatur Kelurahan yang makin profesional
	2. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kependudukan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan pendidikan, ketentraman dan ketertiban umum yang cepat, tepat , ramah dan adil.
	3. Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## Strategi

## Memberikan pengawasan terhadap setiap Aparatur Kelurahan yang melaksanakan tugas dan pekerjaan pelayanan pada khususnya dan Aparatur Kelurahan Purwokerto Lor pada umumnya.

## Menyediakan kotak pengaduan pelayanan sebagai sarana bagi masyarakat untuk memberikan saran dan masukan atas pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Kelurahan Purwokerto Lor.

## Memberikan informasi kepada masyarakat melalui kegiatan musrenbang, PKK, Posyandu, pertemuan RT-RW, lembaga, tentang informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

## Kebijakan

* 1. **Kebijakan Internal**

Dua kebijakan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Purwokerto Lor untuk mendukung tercapainya visi dan misi tersebut adalah kebijakan internal dan kebijakan eksternal.

Kebijakan internal meliputi :

- Kebijakan personalia yaitu dengan meningkatkan budaya kerja aparatur.

- Kebijakan Teknis yaitu dengan cara menyederhanakan birokrasi pelayanan sesuai SOP dengan tidak mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- Kebijakan keuangan dengan cara menyusun skala prioritas belanja kegiatan dengan tetap memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

1. **Kebijakan Eksternal**

Mengingat kebijakan eksternal merupakan kebijakan yang diarahkan untuk mengatur, memfasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan maka dalam melaksanakan kebijakan eksternal ini Kelurahan Purwokerto Lor banyak melakukan fasilitasi , koordinasi dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat melalui pertemuan dengan warga.

**BAB V**

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

## Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran ditujukan untuk mendukung kesiapan optimal aparat kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan dalam rangka Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran ( Kegiatan Ketatausahaan dan Intensifikasi Pemungutan PBB ) antara lain :

## Penyediaan administrasi surat menyurat.

## Penyediaan adminstrasi keuangan.

## Penyediaan alat tulis kantor.

* 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
	2. Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor.
	3. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.
	4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5. Penyediaan makanan dan minuman harian pegawai dan rapat
	6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
	7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
	8. Pemeliharaan gedung, barang inventaris kantor dan kendaraan dinas.
	9. Pendistribusian SPPT PBB.
	10. Penyusunan rencana kegiatan kelurahan ( IKU ).

## Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ditujukan untuk menyelenggarakan tata pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik.

Kegiatan-kegiatan dalam rangka Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum adalah :

## 1. Pelayanan surat pengantar/keterangan dan rekomendasi;

2. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;

3. Pelayanan dan administrasi data kependudukan ( KTP,NTCR dll );

4. Pelayanan Pengantar administrasi pertanahan;

5. Pelayanan mutasi SPPT PBB

6. Pelayanan persewaan tanah eks- banda desa;

7. Rakor kelembagaan kelurahan;

8. Pelayanan surat keterangan ahli waris;

9. Pelayanan surat keterangan harga tanah;

10. Pelayanan ijin penelitian.

## Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ditujukan untuk menyusun perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Kegiatan-kegiatan dalam rangka Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah :

## Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD ( LAKIP )

## Penyusunan RKA dan DPA dan perubahannya

1. Penyusunan RKO dan RFK SKPD
2. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat
3. Penyusunan CALK ( Catatan Atas Laporan Keuangan ) SKPD

## Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah ditujukan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan.

Kegiatan dalam rangka Program Perencanaan Pembangunan Daerah adalah

## Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan.

## Penyusunan Renja ( Rencana Kerja ) SKPD Kelurahan

3. Penyusunan Renstra ( Rencana Strategis ) dan revisi Renstra SKPD Kelurahan

## Program Penyusunan Data/Informasi/Statistik

Program Penyusunan Data / Informasi / Statistik ditujukan tersusunnya data dan informasi di kelurahan.

Kegiatan dalam rangka Program Penyusunan Data / Informasi / Statistik adalah :

## 1. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Kelurahan, Profil Kelurahan

## Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan/Perkotaan

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan/Perkotaan ditujukan untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam pembangunan bidang sosial.

Kegiatan dalam rangka Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Perkotaan adalah :

## Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat ( PKK,BKM<posyandu,Gapoktan,PE, PSN dll )

2. Fasilitasi stimulan pembangunan lingkungan ( melalui dana hibah )

3. Fasilitasi PKH ( Program Keluarga Harapan )

4. Fasilitasi BLSM ( Bantuan Langsung Sementara Masyarakat )

5. Fasilitasi Kartu Banyumas Sehat ( Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal )

6. Fasilitasi BSM ( Bantuan Siswa Miskin )

7. Fasilitasi Penyaliran Raskin ( Beras Miskin )

8. Fasilitasi Pendataan UMKM ( Usaha Masyarakat Kecil Menengah )

## Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan ditujukan memfasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan di Kelurahan Purwokerto Lor.

Kegiatan dalam rangka Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan adalah :

## Fasilitasi pengelolaan keuangan Organisasi Kemasyarakatan ( Koperasi Wanita Kencana Kelurahan Purwoketo Lor )

## Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan ditujukan memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam rangka menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan patriotisme.

Kegiatan dalam rangka Pengembangan Wawasan Kebangsaan adalah :

## Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan HUT Kabupaten

## Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ditujukan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mendayagunakan Linmas.

Kegiatan dalam rangka Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat antara lain :

a. Pembagian tugas keamanan

b. Penanganan pengaduan masyarakat

c. Pembinaan kinerja keamanan lingkungan swakarsa

d. Pelaporan situasi keamanan dan ketertiban

e. Melaksanakan pembinaan kinerja linmas.

**BAB VI**

**PENUTUP**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018 ini dapat disusun. Renstra ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renstra ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Renstra Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance* di lingkungan Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, 5 Nopember 2015

Lurah Purwokerto Lor

****

**SANTSOSO,S.Sos**

Penata Tingkat I

NIP. 19590105 199010 1 002

LAMPIRAN :